

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau ± 17.869 dan luas daratan sebesar $1.919.443 \text{ km}^2$, memiliki potensi sumberdaya alam yang berbeda-beda disetiap pulau. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor fisik yang mendukung, seperti iklim, geologi, hidrologi, morfologi, tanah, dan vegetasi. Jawa merupakan salah satu pulau yang memiliki potensi sumberdaya alam berlimpah dan merupakan pusat pemerintahan serta pusat pembangunan di segala bidang. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk yang melebihi luas lahan yang ada serta lapangan kerja yang semakin sempit menyebabkan pemerintah mencanangkan program transmigrasi.

Pada tahun 1970 jumlah penduduk Indonesia sebesar 119,2 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar ini Indonesia menduduki peringkat ke lima di dunia setelah RRC, India, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Di samping jumlah penduduk yang tinggi, di Indonesia penyebaran penduduknya pun tidak merata. Pulau Jawa dengan luas 6,9 % dari luas daratan di Indonesia pada tahun 1970 dihuni oleh 63,8 % penduduk Indonesia. Pulau Sumatera dengan luas hampir seperempat dari luas Indonesia dihuni 17,5 % penduduk Indonesia, sedangkan Kalimantan yang merupakan daratan terluas di Indonesia yaitu 28,3 % hanya dihuni 4,4 % dari jumlah penduduk Indonesia.

Fenomena ini bukan merupakan hal baru di Indonesia, tetapi sudah terjadi sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1930, jumlah penduduk Indonesia yang mengelompok di Pulau Jawa sebesar 68,7 %, sehingga Ida Bagus Mantra dalam perubahan Arus Migrasi Penduduk Di Indonesia 1971-1980 menyatakan bahwa “...Pulau Jawa merupakan contoh klasik dari pulau dengan kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi”.

Tabel 1.1
Distribusi penduduk Indonesia Per Pulau 1930, 1961, 1971, 1980

pulau	Penduduk (1.000.000)									
	luas	1930		1961		1971		1980		
		%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Jawa & Madura	6.9	41.7	68.7	63.0	65.0	76.1	63.8	91.3	61.9	
Sumatera	24.9	8.2	13.5	15.7	16.2	20.8	17.5	28.0	19.0	
Kalimantan	28.3	2.2	3.6	4.1	4.2	5.2	4.4	6.7	4.5	
sulawesi	9.9	4.2	6.9	7.1	7.3	8.5	7.1	10.4	7.1	
Pulau-pulau lain	30	4.4	7.3	7.1	7.3	8.6	7.2	11.1	7.5	
Jumlah	100	60.7	100	97.0	100	119.2	100	147.5	100	

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 1981

Menurut seorang ahli geologi dan tanah kebangsaan Belanda, Kartomo (1986: 231) menyatakan bahwa “...Kepadatan penduduk di Pulau Jawa disebabkan karena keadaan tanahnya dan iklim yang menguntungkan bagi pertanian”. Sedangkan seorang ahli geografi berkebangsaan Inggris Charles A. Fisher (Hardjono, 1977:52) menyatakan bahwa “...Penyebab terjadinya ketimpangan distribusi penduduk antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa karena pemerintah Belanda telah sejak lama membangun pusat-pusat pertumbuhan (misalnya pendidikan, perdagangan, pemerintahan) dan prasarana pembangunan (misalnya transportasi, komunikasi, dan irigasi) di Pulau Jawa”.

Penyebaran penduduk yang tidak merata ini menimbulkan beberapa masalah di antaranya, terjadi kelebihan penduduk di Pulau Jawa yang menyebabkan sulitnya mendapatkan pasaran kerja, pendapatan penduduk yang rendah, dan angka pengangguran yang meningkat. Di luar Pulau Jawa sendiri banyak sumberdaya alam yang belum dijamah oleh manusia. Memperhatikan keadaan tersebut, Karl J. Pelzer (Kartomo, 1986:231) mengusulkan pemecahan masalah penduduk ini dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa menuju ke luar Pulau Jawa.

Pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa dimulai tahun 1905. Kegiatan ini terkenal dengan sebutan Kolonisasi. Kolonisasi dilakukan selain dalam usaha untuk mengatasi kepadatan penduduk juga dimaksudkan oleh pemerintah untuk kebutuhan mencari tenaga kerja murah guna dipekerjakan diperkebunan-perkebunan Belanda di luar Jawa. Pemindahan pertama sebanyak 155 KK petani dari daerah Kedu menuju Gedong Tataan Karesidenan Lampung. Kolonisasi ini berlangsung selama 37 tahun, yaitu dengan berakhirnya Pemerintahan Kolonial pada tahun 1942. Berbagai sistem dilakukan dalam pelaksanaan Kolonisasi ini, yaitu dengan sistem cuma-cuma, pinjam/hutang, sistem bawon dan sistem kekeluargaan. Pada saat pecah perang Dunia II, penyelenggaraan pemindahan penduduk dilaksanakan kembali oleh pemerintah Jepang yang terkenal dengan sebutan *Romusha*. Pelaksanaan penyelenggaraan *Romusha* ini sangat menyedihkan, karena para pemukim pada kenyataannya dipekerjakan secara paksa untuk kepentingan pemerintah Jepang. Tidaklah mengherankan jika petani-petani

yang dipindahkan banyak yang lari dari pemukiman akibat penyelenggaraan yang tidak manusiawi.

Setelah Indonesia merdeka, masalah pemindahan penduduk kembali menjadi perhatian. Pada tahun 1947 pemindahan penduduk ini merupakan salah satu tugas Kementerian Perburuhan dan Sosial. Pada saat ini nama Kolonisasi masih tetap dipakai. Tahun 1948 tugas pemindahan penduduk dialihkan kepada kementerian Pembangunan dan Pemuda. Pada periode inilah nama Kolonisasi diganti menjadi *Transmigrasi*. dalam tahun 1948 itu juga Kementerian Pembangunan dan pemuda dibubarkan dan penyelenggaraan transmigrasi menjadi tugas Kementerian Pembangunan Masyarakat. Dalam organisasi Kementerian ini tugas pemindahan penduduk dilakukan oleh Jawatan Transmigrasi.

Pada tahun 1972 program transmigrasi yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa mulai dilaksanakan kembali. Ketentuan-ketentuan pokok tentang ketransmigrasian tercantum dalam undang-undang no 3 tahun 1972 yang salah satu bunyinya:

Adanya penambahan jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak seimbang, baik dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia maupun dengan potensi kekayaan alam Indonesia perlu diselenggarakan transmigrasi yang merupakan tanggung-jawab Nasional, sebagai salah satu jalan untuk suksesnya Pembangunan, Ketahanan dan Persatuan Nasional.

Transmigrasi merupakan program untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakatnya menyebabkan program ini

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun asas, tujuan, sasaran, serta arah, dalam transmigrasi dicantumkan dalam Undang-Undang Ketransmigrasian No.15 tahun 1997

BAB II yang berbunyi:

(pasal 3) Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, (pasal 4) Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, (pasal 5) Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.

Dalam UU transmigrasi Pasal 15 menyatakan “Setiap Transmigran berkewajiban untuk :

- a. Bertempat tinggal menetap di permukiman transmigrasi
- b. Memelihara kelestarian lingkungan
- c. Memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna
- d. Mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan aset produksinya.
- e. Memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya
- f. Mematuhi ketentuan ketransmigrasian.

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan demografi di permukaan bumi, pengenalan manusia terhadap alam lingkungan, baik yang menjadi penunjang kehidupannya, maupun yang merintanginya semakin meluas. Pengenalan lingkungan ini selanjutnya, tidak hanya terbatas kepada kondisi

alam yang ada di wilayahnya sendiri, melainkan sampai ketempat-tempat yang lebih jauh. Mengingat kondisi fisik wilayahnya maupun kemampuan budayanya, adaptasi manusia terhadap alam lingkungan di berbagai wilayah sangat berbeda-beda. Relasi antara manusia dengan lingkungan alam bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Variasi kehidupan ini terutama dipengaruhi oleh tingkat kebudayaan kelompok manusia di wilayah yang bersangkutan.

Adaptasi, merupakan strategi bertahan hidup manusia sebab, daya tahan hidup manusia tidak bekerja secara pasif dalam menghadapi kondisi lingkungan tertentu, melainkan memberikan ruang bagi setiap individu dan komunitas untuk bekerja secara aktif memodifikasi perilaku mereka dalam rangka memelihara kondisi tertentu, menanggulangi resiko tertentu pada suatu kondisi yang baru, atau mengimprovisasi kondisi yang ada. Adaptasi adalah kesempatan, efek dari sosial dan praktek kultural yang secara tidak sadar mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungannya. Proses adaptasi yang baru mungkin merupakan kombinasi dari strategi bertahan hidup manusia dan kesempatan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungannya. Misalnya, variasi dalam praktek kultural mungkin meningkat karena kesempatan atau tekanan pada sumber daya. Sehingga adaptasi bisa kita sebut sebagai sebuah strategi aktif manusia dalam menghadapi lingkungannya. Adaptasi dapat dilihat sebagai usaha untuk memelihara kondisi kehidupan dalam menghadapi perubahan. Definisi adaptasi selalu berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dan berkompetisi dengan suatu organisme.

Adaptasi merupakan penyesuaian hidup antara kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, dengan keadaan sekelilingnya yang mencakup kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan teknologi. Soemarwoto (2004:45) menyatakan bahwa:

Makhluk hidup dalam batas tertentu mempunyai kelenturan. Kelenturan ini memungkinkan makhluk itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik/alam, kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan teknologi. Penyesuaian diri itu secara umum disebut adaptasi.

Dalam adaptasi, manusia dituntut untuk dapat berinteraksi dengan unsur-unsur pokok dalam kehidupan antara lain; lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Sebab unsur-unsur pokok tersebut akan membentuk/merubah karakter setiap individu yang menempati suatu wilayah.

Wilayah merupakan aspek keruangan di permukaan bumi atau tempat yang mempunyai karakteristik tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan tempat lainnya. Manusia memiliki akal dan pikiran untuk mengembangkan lingkungan, alam dan budaya, karena adanya tuntutan dan kebutuhan hidup yang terus bertambah.

Geografi secara terintegrasi mengkaji permasalahan-permasalahan mengenai pola adaptasi, wilayah, mobilitas, penduduk contohnya transmigrasi. Pola-pola adaptasi dapat dikaji melalui studi geografi sosial dan geografi budaya, kewilayahan merupakan suatu ruang yang dibatasi batas administratif maupun batas-batas abstrak, memiliki unsur-unsur fisik seperti tanah, geomorfologi, air, iklim, batuan, penggunaan lahan, dan unsur-unsur manusia seperti, demografi, sosial-ekonomi, dan budaya.

Bila dilihat dari konsep geografi sosial yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, serta aktivitas dan usaha manusia

dalam menyesuaikan diri dengan keadaan alam demi kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi alam lingkungannya, walaupun hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang mutlak yang tidak dapat diatasi. Manusia dapat merubah keadaan tersebut menurut kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.

Daratan memiliki kontribusi yang besar dalam menghidupi masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Sumber daya pertanian dalam arti luas mencakup pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Seperti yang dikemukakan oleh Mubyarto (1989: 16-19):

Pertanian dalam arti sempit diartikan sebagai pertanian rakyat, yaitu usaha pertanian keluarga dimana di produksi bahan makanan utama seperti beras, palawija (jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian) dan tanaman hortikultura, yaitu sayuran, dan buah-buahan. Cara bercocok tanam masyarakat Indonesia yang kebanyakan masih bersifat tradisional dan tergantung kepada alam menyebabkan pertanian yang ada hanya sebatas pemenuhan kebutuhan rumah tangga sendiri.

Indonesia, merupakan negara agraris yang menempatkan sektor pertanian dalam prioritas yang utama, hal ini disebabkan sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian. Sebab sektor pertanian mendapatkan perhatian yang optimal dari pemerintah dikarenakan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia lapangan pekerjaan di Indonesia
2. Sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan makanan utama.
3. Sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan mentah dan bahan baku bagi sektor industri.
4. Pertanian memberi devisa bagi Negara.

Sumber daya pertanian yang ada apabila dimanfaatkan secara optimal maka masyarakat Indonesia dapat hidup dalam tingkat ekonomi dan kesejahteraan yang tinggi. Keadaan ekonomi dapat meningkat melalui peningkatan produksi pertanian serta peningkatan keterampilan dalam mengolah sumber daya yang tersedia di wilayah yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang 1971 no 5 tentang ketransmigrasian wilayah yang menjadi tujuan transmigrasi dipilih berdasarkan potensi wilayahnya antara lain:

- a. Masih tersedianya lahan yang luas.
- b. Potensi yang terdapat di dalam wilayah tersebut belum dikembangkan secara luas, tujuannya adalah, agar para transmigran mengolah daerah tersebut hingga menjadi daerah yang berkembang/maju.
- c. Kepadatan penduduk di wilayah tujuan transmigrasi masih relatif rendah.

Beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan karakteristik lingkungan yang baru dan berbeda dari daerah asal menyebabkan timbulnya masalah baru bagi para transmigran. Masalah ini sangat dirasakan oleh para transmigran yang di daerah asalnya merupakan petani. Sebab pertanian yang ada di daerah transmigrasi tidaklah sama dengan pertanian yang ada di daerah asal. Dampaknya adalah tingkat perekonomian para transmigran menjadi rendah, faktor di atas menyebabkan berbagai macam masalah baru diantaranya tingkat perekonomian yang menurun dibandingkan di daerah asal, serta beberapa transmigran berkeinginan untuk kembali ke daerah asal. Kondisi tersebut merupakan suatu masalah yang perlu dicermati, sebab tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang Transmigrasi.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kehidupan sosial para transmigran asal Daerah Istimewa

Yogyakarta di Kecamatan Rasau Jaya terhadap tingkat karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor pendorong dan penarik penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti program transmigrasi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat?
2. Bagaimana kondisi kehidupan sosial para transmigran asal Daerah Istimewa Yogyakarta di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui faktor pendorong dan penarik penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti program transmigrasi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.
2. Mengetahui kondisi kehidupan sosial para transmigran asal Daerah Istimewa Yogyakarta di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Diperolehnya data atau informasi mengenai faktor pendorong dan penarik penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti program transmigrasi di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.
2. Diperolehnya data atau informasi mengenai kondisi kehidupan sosial para transmigran asal Daerah Istimewa Yogyakarta di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

E. Definisi Operasional

Penelitian yang akan dilaksanakan berjudul: “Faktor Pendorong Dan Penarik Serta Kondisi Kehidupan Sosial Para Transmigran Asal Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat”. Untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong (*push factor*) yang dimaksud adalah faktor atau variabel yang berkenaan dengan keadaan yang mendesak di daerah asal, baik itu keadaan fisik maupun sosial yang sangat berpengaruh terhadap kondisi kehidupan sosial para transmigran. Faktor pendorong yang ada antara lain:

- a. Kondisi wilayah seperti cuaca, tanah, hidrologi, dan kondisi morfologi di daerah asal yang tidak memungkinkan para transmigran untuk tetap bertahan di daerah tersebut.

- b. Kondisi kehidupan sosial masyarakatnya seperti pekerjaan yang dimiliki di daerah asal, kepemilikan rumah di daerah asal, kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, serta tingkat pendapatan dan keuletan yang dimiliki di daerah asal.

Maka, kondisi wilayah dan kehidupan sosial masyarakat di daerah asal seperti di atas merupakan unsur utama yang mendorong penduduk untuk mengikuti program transmigrasi.

2. Faktor Penarik

Faktor penarik (*pull factor*) dimaksud adalah faktor atau variabel yang berkenaan dengan keadaan wilayah di daerah tujuan transmigrasi, baik kondisi fisik wilayah serta kondisi kehidupan sosial penduduk di daerah yang akan dituju. Faktor penarik yang ada antara lain:

- a. Kondisi wilayah yang ditawarkan di daerah tujuan sangat berbeda di bandingkan dengan kondisi wilayah di daerah asal baik itu kondisi cuaca, tanah, hidrologi, maupun morfologinya. Hal ini akan mempengaruhi para penduduk untuk bertransmigrasi ke daerah baru serta mencoba kondisi wilayah yang baru sebab manusia memiliki sifat dasar keingintahuan yang besar terhadap hal-hal baru.
- b. Kondisi kehidupan sosial yang menarik penduduk untuk bertransmigrasi antara lain luas lahan garapan yang ada di daerah baru masih luas, kesempatan memiliki pekerjaan yang lebih baik dibanding di daerah asal masih terbuka lebar, perbaikan status sosial baik dari tingkat pendidikan maupun tingkat kehidupan ekonomi keluarga yang semakin baik. Namun

kesemua hal ini harus di imbangi dengan kesabaran dan keuletan yang cukup tinggi.

Kondisi wilayah dan kondisi kehidupan di daerah tujuan yang cukup beragam ini merupakan faktor yang menarik penduduk untuk ikut bertransmigrasi.

3. Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial adalah cara hidup manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kehidupan sosial yang dimaksud antara lain, adanya interaksi sosial dengan sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Interaksi sosial ini meliputi: pergaulan antar tetangga, pergaulan antar teman, toleransi kebudayaan, serta toleransi beragama. Selain interaksi sosial dengan sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya kehidupan sosial masyarakat juga di pengaruhi oleh pekerjaan, status sosial, tingkat pendapatan, serta tingkat pendidikan yang dimiliki.

Maka, kehidupan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kehidupan sosial penduduk transmigran yang ada di daerah tujuan transmigrasi. kehidupan sosial ini meliputi intraksi sesama komunitas, interaksi dengan masyarakat asli di daerah tujuan transmigrasi serta perubahan mata pencaharian di daerah baru, status sosial dan tingkat pendapatan yang ikut berubah.

4. Transmigran

Transmigran menurut Undang-Undang tahun 1972 adalah "...Warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun (1989 : 1960) transmigran adalah orang yang berpindah ke daerah (pulau) lain. Dari pengertian di atas jelas bahwa transmigran adalah orang yang melakukan transmigrasi. Transmigrasi menurut Undang-Undang tahun 1972 adalah "...pemindahan dan/atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan Pembangunan Negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang"

Dalam UU transmigrasi tahun 1972 Pasal 15 menyatakan "Setiap Transmigran berkewajiban untuk :

- a. Bertempat tinggal menetap di permukiman transmigrasi.
- b. Memelihara kelestarian lingkungan.
- c. Memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan aset produksinya.
- e. Memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya.
- f. Mematuhi ketentuan ketransmigrasian.

Maka, para transmigran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para transmigran asal Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditempatkan di daerah

tujuan transmigrasi yaitu di Kecamatan Rasau Jaya Kabupeten Kubu Raya Kalimantan Barat yang sudah menetap selama \pm 30 tahun.

Berdasarkan definisi operasional, skripsi ini akan membahas mengenai faktor pendorong dan penarik serta kondisi kehidupan sosial para transmigran asal Daerah Istimewa Yogyakarta di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

